

PERAN KONTRAK BISNIS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN TRANSAKSI BISNIS

Maula Dawilah¹, Romi Faslah²

^{1,2} Manajemen, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

mauladawilah506@gmail.com, romi@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

Background: Business contracts play a crucial role in building trust and ensuring smooth business transactions in the dynamic business world. Business contracts, as legally binding written agreements, clarify the rights and obligations of the parties, provide legal protection, form the basis for decision-making, and serve as evidence in signing. The discussion includes the legal basis of business contracts in Indonesia, its fundamental principles such as the principle of freedom of contract and good faith, and the legal requirements of a contract. In addition, this article dissects various types of contracts and outlines the differences between essential contracts and sales and purchases. Finally, it also explains the obstacles, challenges, and strategic efforts in implementing business contracts to create a stable and sustainable business environment.

Keywords : *Business contracts, business transactions, contract law, principles of contract.*

Abstrak

Latar belakang: kontrak bisnis menjadi peran krusial dalam membangun kepercayaan dan memastikan kelancaran transaksi bisnis di dunia usaha yang dinamis. Kontrak bisnis, sebagai perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum memperjelas hak dan kewajiban para pihak, memberikan perlindungan hukum, menjadi dasar pengambilan keputusan, serta berfungsi sebagai alat bukti dalam sengketa. Pembahasan meliputi dasar hukum kontrak bisnis di Indonesia, asas-asas fundamentalnya seperti asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, serta syarat sah suatu kontrak. Selain itu, artikel ini membedah berbagai jenis kontrak dan menguraikan perbedaan esensial antara kontrak dengan jual beli. Terakhir, dianalisis pula hambatan, tantangan, dan upaya strategis dalam mengimplementasikan kontrak bisnis guna menciptakan lingkungan usaha yang stabil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kontrak bisnis, transaksi bisnis, hukum kontrak, asas kontrak.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under

a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang dinamis, kontrak bisnis memegang peranan yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam setiap transaksi. Kontrak bisnis didefinisikan sebagai perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Pentingnya kontrak bisnis tidak dapat diremehkan karena beberapa alasan fundamental diantaranya : Kepastian hukum kontrak untuk memperjelas hak

dan kewajiban masing-masing pihak sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari, Perlindungan Hukum Kontrak melindungi kepentingan bisnis dari kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan atau pelanggaran perjanjian oleh pihak lain, Dasar Pengambilan Keputusan menjadi acuan penting dalam membuat keputusan bisnis terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi atau kerja sama, Alat bukti dalam kegiatan sengketa yang dapat digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Salah satu tujuan utama dari kontrak bisnis adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kontrak bisnis menjadi esensial bagi setiap pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan analisis komprehensif terhadap konsep dan prinsip-prinsip kontrak bisnis. Melalui pendekatan yang digunakan adalah studi literature dengan merujuk pada berbagai sumber hukum, teori, dan praktik terkait kontrak bisnis. Pembahasan dimulai dengan mendefinisikan kontrak bisnis dan menelusuri dasar hukumnya. Selanjutnya, asas-asas yang mendasari hukum kontrak, syarat sahnya suatu kontrak, dan klasifikasi jenis-jenis kontrak dianalisis secara mendalam. Perbandingan antara kontrak dan jual beli juga dilakukan untuk memperjelas cakupan masing-masing. Bagian terakhir dari artikel ini fokus pada peran kontrak bisnis dalam membangun kepercayaan, serta mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan upaya yang diperlukan dalam penerapannya di dunia perdagangan. Informasi yang disajikan bersumber dari referensi yang relevan dalam bidang hukum bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kontrak Bisnis

Dalam bahasa Inggris, kontrak disebut "contract," sementara dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "overeenkomst," keduanya merujuk pada "perjanjian". Kontrak diartikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu hal tertentu. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Black's Law Dictionary mendefinisikan kontrak sebagai "*an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing*". Artinya, kontrak adalah kewajiban yang lahir dari kesepakatan dua pihak yang dilandasi hukum, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Ramziati, 2019)

Dalam konteks hukum Islam, kontrak atau akad didefinisikan sebagai "pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) antara dua belah pihak atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi". Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak berdasarkan hukum syara', yang berarti sah selama sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak untuk tujuan yang salah seperti perampokan atau bisnis ilegal. (Basyir, 2000)

Dasar Hukum Kontrak Bisnis

Hukum kontrak bisnis di Indonesia sebagian besar diatur dalam Buku III KUHPperdata, dari Pasal 1233 hingga Pasal 1864. Pengaturan ini mencakup perikatan pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian, hapusnya perikatan, serta perjanjian khusus seperti jual beli, sewa menyewa, dan persetujuan untuk melakukan pekerjaan.

Asas-Asas dalam Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis harus mengikuti beberapa asas hukum. Menurut KUHPperdata dibagi menjadi hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum memaksa adalah aturan yang wajib

dipatuhi dan tidak dapat disimpangi, sementara hukum mengatur memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Asas-asas penting dalam kontrak bisnis meliputi:

- ↪ Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract): Memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri isi kontrak yang dikehendaki termasuk dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya (tulis atau lisan). (Ramziati, 2019)
- ↪ Asas Konsensual: Perjanjian telah sah dan mengikat bagi para pihak sejak kesepakatan tercapai. (Ramziati, 2019)
- ↪ Asas Obligatoir atau Asas Kekuatan Mengikat: Kontrak yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata). (Ramziati, 2019)
- ↪ Asas Itikad Baik (Good Faith): Para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan, keyakinan teguh, dan kemauan baik, sehingga tercipta kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. (Ramziati, 2019)
- ↪ Asas Kepribadian (Personality): Isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya.
- ↪ Selain kelima asas tersebut, Hukum Perikatan Nasional pada tahun 1985 juga merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

Syarat Sah Suatu Kontrak

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, syarat sah suatu kontrak diantaranya adalah : Sepakat untuk mengikatkan diri dengan adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima di antara para pihak. Kesepakatan tidak ada jika kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagai subjek hukum yang cakap, Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, Isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. (Kartika, 2019)

Dalam hukum Islam, rukun akad meliputi para pihak, pernyataan kehendak, objek akad, dan tujuan akad. Syarat-syarat keabsahan akad dan berlakunya akibat hukum juga harus dipenuhi kedua belah pihak.

Jenis-Jenis Kontrak

- a. Menurut Sumber Hukumnya : Perjanjian bersumber dari hukum keluarga, kebendaan, obligatoir, hukum acara (bewijsovereenkomst), dan hukum publik (publieckrechtelijke overeenkomst). (H, 2019)
- b. Menurut Namanya ada kontrak nominatif (bernama), yaitu Jenis kontrak yang dikenal dan diatur dalam KUHPdata, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan hibah, kontrak innominatif (tidak bernama), yaitu kontrak yang berkembang dalam masyarakat dan belum diatur secara spesifik, seperti *leasing*, *franchise*, atau *joint venture*, kontrak campuran (contractus sui generis), yaitu gabungan dari kontrak bernama dan tidak bernama.
- c. Menurut Bentuknya terdapat kontrak lisan (cukup dengan kesepakatan) dan tertulis (akta di bawah tangan atau akta notaris).
- d. Kontrak Timbal Balik yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi para pihak (misalnya jual beli), dapat berupa timbal balik sempurna atau tidak sempurna, serta perjanjian sepihak.

- e. Perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani yang melibatkan prestasi kontra dari pihak lain.
- f. Perjanjian dilihat dari aspek larangannya yaitu perjanjian yang tidak diperkenankan karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau mengandung praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Contohnya meliputi perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, dan lain-lain.

Persamaan Kontrak dengan Jual Beli

Persamaan kontrak dengan jual-beli diantaranya disebutkan : Keduanya menciptakan perikatan hukum yang mengikat secara sah, keduanya memerlukan adanya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak yang terlibat, keduanya memiliki objek perjanjian.

Perbedaan Kontrak dengan Jual Beli

Perbedaan kontrak dengan jual-beli diantaranya meliputi : Kontrak mencakup berbagai jenis perjanjian (jual beli, sewa, dll.), sementara jual beli adalah jenis kontrak khusus yang mengatur peralihan hak milik atas barang, objek kontrak bisa berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu, sedangkan objek jual beli terbatas pada barang atau benda yang dapat diperdagangkan, kontrak memiliki sifat yang lebih umum, sedangkan jual beli memiliki sifat yang lebih spesifik, baik kontrak maupun jual beli diatur dalam KUHPerdara, namun beberapa jenis kontrak memiliki peraturan khusus.

Peran Kontrak Bisnis dalam Mendasari Kepercayaan Transaksi Bisnis

Kontrak merupakan hal penting dalam transaksi bisnis karena memberikan kejelasan, perlindungan, dan jalan keluar hukum. Kontrak menetapkan kerangka kerja untuk perjanjian yang adil dan dapat ditegakkan, menawarkan perlindungan hukum dalam sengketa, dan memastikan penegakan hukum di pengadilan. Adanya ketentuan dalam kontrak memastikan setiap pihak mengetahui kewajiban dan hak mereka. Perlindungan ini penting ketika hubungan berakhir atau harapan tidak terpenuhi.

Kontrak juga berfungsi sebagai alat manajemen risiko, membantu bisnis mengantisipasi dan menghindari potensi masalah yang dapat menyebabkan perselisihan. Kontrak yang terstruktur dengan baik menyediakan peta jalan untuk menyelesaikan perselisihan dan mencegah litigasi. Dengan menjabarkan ketentuan perjanjian secara terperinci, termasuk tenggat waktu, ketentuan pembayaran, standar kualitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa, kontrak menghilangkan ambiguitas. Transparansi ini mengurangi kemungkinan konflik dan menjaga hubungan bisnis yang kuat. Kontrak yang baik membangun kepercayaan dengan menyediakan landasan bagi transaksi bisnis, karena ketika kedua belah pihak mengetahui ketentuannya adil, transparan, dan dapat ditegakkan, mereka akan bekerja sama dengan lebih efektif. (Tri, 2024)

Hambatan, Tantangan, dan Upaya Penerapan Kontrak Bisnis dalam Perdagangan Bisnis

Hambatan bisnis dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang menghambat operasional, pertumbuhan, atau pencapaian tujuan perusahaan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat meliputi: kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan bisnis, perubahan lingkungan bisnis, kegagalan dalam mengelola risiko, keterbatasan, persaingan yang sengit di pasar, fluktuasi ekonomi, dan kualitas manajemen yang buruk.

Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya strategis, perencanaan dan negosiasi yang matang yang melibatkan identifikasi risiko, penyusunan klausul yang jelas dan komprehensif, serta pemahaman mendalam terhadap kepentingan semua pihak, melakukan komunikasi yang efektif dan transparan untuk mencegah kesalahpahaman dan membangun

hubungan yang baik, mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas untuk mempercepat proses dan menghindari biaya litigasi yang mahal, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi bisnis melalui klausul revisi atau penyesuaian kontrak, pemahaman yang baik terhadap aspek hukum dan konsultasi dengan ahli hukum untuk meminimalkan risiko hukum di kemudian hari.

SIMPULAN

Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, memuat hak dan kewajiban serta detail transaksi. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan mengatur kegiatan bisnis secara teratur. Dasar hukumnya sebagian besar diatur dalam Buku III KUHPerdara, dengan asas-asas seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik yang fundamental.

Kepercayaan bukan sekadar sentimen positif, melainkan fondasi kokoh yang memfasilitasi kelancaran suatu transaksi. Tanpa kepercayaan yang kuat, implementasi kontrak dapat menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda, bahkan sengketa. Kepercayaan memungkinkan para pihak untuk bertindak dengan itikad baik, saling memahami ekspektasi, dan bekerja sama menuju tujuan bersama yang tertuang dalam kontrak. Kepercayaan menjadi perekat yang memperkuat ikatan kontraktual dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi wawasan, serta kepada para pihak yang terkait melalui kontrak bisnis.

Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada institusi pendidikan dan perpustakaan yang telah menyediakan akses literatur berbagai sumber rujukan, serta kepada para pengulas yang memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan tulisan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi para pihak yang melakukan kontrak bisnis yang lebih efektif, adil, dan adaptif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W. (2024). *Hukum Dan Kontrak Bisnis*. Malang : CV Literasi Nusantara Abadi
- Jumadiyah. (2019). *Kontrak Bisnis : Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Lhokseumawe : Unimal Press
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya : CV. Elvaretta Buana
- Natalia. (2024, 12 Januari). Pengertian Kontrak Bisnis dan Tujuan. Diakses pada 1 April 2025, <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-kontrak-bisnis/>
- Rafli, A. M. (2025). *Hambatan Bisnis Dan Solusi*. Mekari Jurnal, 6(2), 18-20. <https://www.jurnal.id/id/blog/hambatan-bisnis-internasional-sbc/>
- Ramziati. (2019). *Kontrak Bisnis : Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Lhokseumawe : Unimal Press
- Rani Pilo. (2023, 13 Desember). *Hambatan Bisnis*. Diakses pada 1 April 2025, dari <https://effist.com/article/hambatan-bisnis/>
- Saksono, Herie. (2022). *Pengantar Hukum Bisnis*. Batam : Yayasan Cendekia Maulia Mandiri
- Salim, H. S. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sulaiman. (2019). *Kontrak Bisnis : Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Lhokseumawe : Unimal Press